

ASLI

Kasongan, 5 November 2019

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Di –

Jakarta

Perihal : *Permohonan Judicial Review*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : **ERKO MOJRA**
NIK : 6206022607850002
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 26 Juli 1985
Pekerjaan : Pegawai Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Semangka Nomor 17 A, RT. 017/ RW. 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (**vide bukti P-1**)

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon ;**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang (*judicial review*) yakni norma yang diatur dalam **Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209), selanjutnya disebut "KUHP" terhadap norma Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945"** ;

Adapun norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, selengkapnya berbunyi sebagai :

Pasal 197 KUHP :

(1) Surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal yang dijadikan sebagai bahan uji materil adalah terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2)** UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnya berbunyi :

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” ;
- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” ;
- **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” ;
- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*” ;
- **Pasal 28J ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*” ;
- **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Terkait dengan itu, perlu diperhatikan Pasal 5 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi **d. dapat dilaksanakan** ; dan **f. kejelasan rumusan**” ; sementara pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan “materil muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan **asas kepastian hukum**” ;

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mempunyai kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456)/ (selanjutnya disebut “**UU Mahkamah Konstitusi**”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)/ (selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”);

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik ;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”;

2. Bahwa Permohonan *a quo* adalah terkait uji konstiusionalitas atas Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, di mana KUHAP merupakan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji

Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

3. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya mengatur bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, di mana yang dimaksud hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;

c. Badan hukum publik atau privat ; atau

d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi : ”Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945.” ;

4. Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor : 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yakni sebagai berikut :

i. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;

ii. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ;

iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;

iv. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ;

v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

5. Bahwa senyatanya ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya dan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor : 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, yakni sebagai berikut :

- Bahwa kerugian-kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus), aktual dan potensial sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa Pemohon adalah Terdakwa sebagaimana ternyata dalam surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 (**vide bukti P-2**) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon/ Terdakwa **ERKO MOJRA**

Bin AMPUNG AKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa atas surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, maka Pemohon/ ketika itu Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan Banding, kemudian atas Permohonan dan Pernyataan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 (**vide bukti P-3**) pada pokoknya menyatakan : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan Kasasi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui *Info Perkara* yang Pemohon akses di Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230, Pemohon mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Perkara Pidana Khusus dengan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, pada tanggal 17 Oktober 2019 (**vide bukti P-4**), yang pada pokoknya *info perkara* memberikan informasi bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon/ Terdakwa dan Penuntut Umum telah di **TOLAK (vide bukti P-6)** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Bahwa akan tetapi sampai saat diajukannya permohonan ini, salinan putusan dalam tingkat Kasasi tersebut belum diterima oleh Pemohon, yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlaku Surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 ;
- Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “*due process of law*” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konseptual Pemohon sangat memahami bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berisi uraian putusan pemidanaan yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali secara otomatis dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan

Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jika Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

- Bahwa apabila nantinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka akan muncul potensi Jaksa yang menangani perkara Pemohon akan beralasan melaksanakan Pasal 270 KUHAP dan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut sehingga jika potensi hal yang demikian terjadi maka menurut Pemohon, hukum acara pidana (hukum positif) yang berlaku telah dilanggar, khususnya Hak Asasi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 juga jelas telah dilanggar karena ternyata berdasarkan pemahaman dan analisa Pemohon, surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut ketika diuji isinya jelas sangat bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, tidak takut dipenjara karena sangat menyadari bahwa dalam perkara pidana tersebut diri Pemohon adalah korban kriminalisasi, karenanya selama ini Pemohon tetap konsisten membela kebenaran dan memperjuangkan agar keadilan terwujud serta hukum ditegakkan dengan baik, dan saat ini Pemohon melihat tidak ada peluang lagi untuk membela diri Pemohon atau tidak ada lagi celah ruang hukum di Negara ini untuk tempat Pemohon menuntut serta memperjuangkan keadilan selain dengan cara mengajukan Permohonan ini, tetapi disisi lain Pemohon juga menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut dan mengadili Pemohon. Negara telah diberi kesempatan oleh Undang-Undang dan hukum untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Namun apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama itu **“batal demi hukum”** oleh karena kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon terjadi disebabkan karena *frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP* tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir, sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon ;
- Bahwa apabila *frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)*, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa* maka potensi hal yang

Pemohon khawatir ini tidak akan terjadi, sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*), selain itu kepastian hukum bahkan perlindungan hukum yang adil akan Pemohon dapatkan, kemudian Pemohon sebagai warga negara dan siapapun juga di negara ini termasuk Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya wajib menjunjung hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat dan melindungi hak asasi manusia itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana makna tersirat atau dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2)** UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian dalam permohonan ini ;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 ;

6. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas terbukti Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* ;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF B, C, D, E, F, H DAN AYAT (2) KUHAP

C. PASAL 197 AYAT (1) HURUF B, C, D, E, F, H DAN AYAT (2) KUHAP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28H AYAT (2), PASAL 28I AYAT (2), PASAL 28J AYAT (1), PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945

7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor : 103/PUU-XIV/2016, terkait dengan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*surat putusan pemidanaan memuat*" tidak dimaknai "*surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*", sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 103/PUU-XIV/2016, pada tanggal 10 Oktober 2017, dalam kaitannya dengan Permohonan ini, Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP adalah bersifat “imperative” dan “mandatory” dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut **batal demi hukum** sebagaimana dimasud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mengingat bahwa setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) guna mencegah subjektivitas aparaturnya hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparaturnya hukum karenanya sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat : **b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;** apabila sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut diatas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum**” ;

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, Amar selengkapnya menyatakan :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

1.2. Mahkamah memaknai :

2.1. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

2.2. Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”

1.3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ;

9. Bahwa menurut pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan** sebagaimana terungkap dalam halaman 15, paragraf kesatu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 dinyatakan : *“Ahli minta perhatian yang Mulia Ketua dan Yang Mulia para Anggota Majelis tentang Pasal 197 ayat (2). Walaupun Pemohon hanya menyebut Pasal 197 ayat (1), tetapi tidak mungkin dilepaskan dari Pasal 197 ayat (2) yang mengancam batal (van rechtswege nietig, void atau null and void) apabila putusan Majelis Hakim dalam suatu perkara pidana tidak memuat, kecuali yang tercantum dalam huruf g, semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1).”* ;

10. Bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah dalam halaman 36 s.d. halaman 50 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, khususnya pada halaman 44 s.d. halaman 45 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan keterangan atau berpendapat :

Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. **Pasal a quo merupakan norma yang memberikan ketentuan untuk memuat isi putusan pemidanaan (sistematika isi putusan pemidanaan).**

- b. Isi putusan pemidanaan merupakan uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hasil persidangan secara riil yang telah terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya di persidangan.
- c. **Pasal a quo merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan.**
- d. **Sehingga jika pasal a quo tidak terpenuhi sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) UU a quo putusan pemidanaan batat demi hukum.**
- e. **Oleh karenanya ketentuan Pasal 197 KUHAP merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. (cetak tebal dibuat oleh Pemohon)**

Bahwa kemudian pada halaman 45 s.d. halaman 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah berpendapat atau memberikan keterangan :

- d. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa *"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini."* Maka putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang berisi pendapat pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana [Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 200 KUHAP]. *Surat putusan pemidanaan merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 270 KUHAP) untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang (terpidana) dalam hal dijatuhkannya pidana badan terhadap yang bersangkutan, sehingga ketentuan a quo merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht) agar hukum pidana materiil dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengadakan putusannya sendiri (vide Pasal 241 dan 257 KUHAP) harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.*
 - e. **Sehingga Mahkamah Agung telah tepat memberikan pengertian bahwa yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal a quo adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.**
 - f. **Pengertian yang diberikan oleh Mahkamah Agung juga bertujuan agar tidak ditafsirkan lain untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo. (cetak tebal dan garis miring dibuat oleh Pemohon)**
11. Bahwa sejalan dengan pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan** dan Pemerintah tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannya dalam halaman 50 s.d. halaman 62 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, khususnya pada halaman 51 s.d. 52 terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan :
- 1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya mengatur surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP namun tidak memberikan kepastian hukum apakah yang

dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri atau seluruh meliputi seluruh tingkatan pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Mahkamah Agung [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP] **maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.** [vide perbaikan permohonan hal 7 angka 8] (cetak tebal dibuat oleh Pemohon)

Pada halaman 58 s.d. 59 terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga berpendapat :

5) Bahwa *syarat-syarat membuat surat putusan pemidanaan dalam ketentuan pasal a quo sudah jelas dan tegas wajib dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan di setiap tingkatan peradilan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian, hakim di setiap tingkatan peradilan dalam membuat surat putusan pemidanaan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.* (cetak tebal, garis bawah, dan cetak miring dibuat oleh Pemohon)

12. Bahwa sejalan dengan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengemukakan pendapat atau keterangannya yang tertera dalam halaman 62 s.d. halaman 67 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP :

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 63 :

8. Bahwa penyelesaian perkara pidana di Mahkamah Agung terkait putusan pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung selama ini disesuaikan dengan kebutuhan praktik dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai *judex juris yang secara mutatis mutandis berlaku Pasal 197 ayat (1) KUHAP* ; (cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh Pemohon)

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 65 :

14. *Bahwa namun demikian KUHAP tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, apakah hanya berlaku untuk putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga berlaku untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, sehingga untuk menghindari akibat putusan batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) maka putusan pemidanaan di tingkat kasasi dan PK juga tetap mengacu sebagian pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.* (cetak tebal, garis bawah dan cetak miring dibuat oleh Pemohon)

15. Bahwa terhadap hal tersebut perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar tidak menimbulkan banyak pengulangan dalam substansi putusan di Mahkamah

Agung, sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. (cetak tebal, garis bawah dan cetak miring dibuat oleh Pemohon)

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada halaman 66 :

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan perkara pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam praktiknya ternyata menghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada pencari keadilan sebagaimana prinsip “peradilan sederhana” dan juga prinsip “peradilan yang cepat karena” di dalam sistematika format putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat banyak pengulangan, antara lain uraian dakwaan, uraian tuntutan dan daftar barang bukti, yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan, selain itu dengan banyaknya halaman putusan, maka kemungkinan salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi. (cetak tebal, garis bawah dan cetak miring dibuat oleh Pemohon)

13. Bahwa sejalan dengan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 62 s.d. halaman 67 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017, terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya pada **paragraf [3.12.3]** halaman 66 s.d. halaman 67 Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut :

*“[3.12.3] Berkenaan dengan UU 8/1981, terlihat bahwa Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 tidak mengatur secara jelas mengenai keberlakuan pasal dimaksud, apakah berlaku untuk seluruh putusan pidana mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja, sehingga menjadi tidak jelas pula tujuan yang hendak dicapai. **Ketidajelasan tersebut berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi dan juga pada tingkat banding, terutama dalam kaitannya dengan minutasasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara disebabkan karena dalam surat putusan pidana di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti. Menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi pemuatan kembali surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti sebagaimana yang sudah termuat dalam lampiran daftar barang bukti pada pengadilan negeri dan telah beberapa kali dibacakan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan hanya untuk pemuatan kembali uraian surat dakwaan dan juga uraian surat tuntutan pidana serta uraian status hukum barang bukti dalam putusan tingkat banding maupun tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali, terlebih terhadap perkara besar yang dimensinya sangat luas seiring dengan semakin kompleksnya motif dan modus tindak pidana saat ini, sangat mungkin bahwa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti masing-masing memerlukan ratusan bahkan ribuan halaman/lembar yang akan berdampak pada bertambahnya waktu untuk mempersiapkan naskah putusan bagi hakim tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali serta***

lamanya waktu pula yang harus dialami oleh pihak terdakwa dan penuntut umum di dalam menunggu penyelesaian proses perkara tersebut. Akibatnya tidak saja timbul kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang tidak saja sulit dinilai secara ekonomis tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi pencari keadilan sehingga pada akhirnya kian menjauh dari perwujudan asas peradilan sederhana dan biaya ringan. Lebih jauh, keadaan demikian mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum perihal kapan suatu perkara selesai diperiksa, terutama pada putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali. Keterlambatan tersebut juga menyebabkan terhambatnya fungsi peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan, padahal tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed justice denied*).” ; (cetak tebal, cetak miring dan garis bawah dibuat oleh Pemohon)

14. Bahwa berdasarkan Pendapat atau keterangan Ahli, **Bagir Manan**, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 tersebut diatas tidak diragukan lagi Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut **batal demi hukum** sebagaimana dimasud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, karenanya *dalam kaitannya dengan Permohonan ini, sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat : b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;* karenanya apabila sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut diatas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*” ;
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 44 s.d. halaman 45 juga pernah menegaskan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantulkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya yang selama ini memang konsisten menegakkan hukum bahwa sesuai penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum*, selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut :

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, bertanggal 22 November 2012, pada paragraf [3.10.2], [3.10.3], [3.10.4], dan [3.12], antara lain, telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“... Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat...”

16. Bahwa sejalan dengan tuduhan kepada Pemohon telah melakukan perbuatan pidana Penghinaan kepada Badan Hukum PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) yang secara terang benderang diketahui oleh umum bahwa seharusnya tidak mungkin Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP memberikan perlindungan kepada badan hukum (*sampai saat ini KUHP memberikan perlindungan kepada subyek/ obyek hukum berupa orang/ person, tidak mungkin sebuah badan hukum memiliki perasaan sehingga bisa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar/ terhina*) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009 yang telah mengatur keterhubungan dan kewajiban menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan dengan Pasal pidana dalam KUHP tersebut (Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP), bahkan Mahkamah Konstitusi jauh hari dalam Putusannya Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 46 juga pernah mempertimbangkan bahwa “*Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina, selengkapnya pertimbangan tersebut sebagai berikut :*

“ Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau

dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat ;

17. Bahwa masih berkaitan dengan frasa **batal demi hukum** terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, halaman 47 pernah menafsirkan frasa **batal demi hukum** terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut, sebagai berikut :

“.... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietigheid van rechtswege).

Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi juga pernah menafsirkan atau memaknai frasa **“karena hukum”** – yang sama artinya dengan **“demi hukum”** – dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang pada pokoknya, menurut Mahkamah Konstitusi frasa **“karena hukum”** dalam kedua Pasal tersebut sama artinya dengan **“demi hukum”**, Frasa demi hukum, dalam istilah Latin disebut *“ipso jure”* (atau *“by law”* dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan **hukum memerintahkan demikian adanya**, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. **“demi hukum”** sama maknanya **“karena hukum memerintahkan demikian”**, **“demi hukum”** sama maknanya **“hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal”**. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a qou tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah*. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a qou* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris *“to be treated as invalid from the outset”* (**telah dianggap tidak sah sejak semula**) ;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut frasa **“batal demi hukum”** dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP sekiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi berkenan atas permohonan ini haruslah frasa **“batal demi hukum”** dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP sekiranya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa”* karena frasa **“batal demi hukum”** dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP sejalan dengan istilah Latin disebut *“ipso jure”* (atau *“by law”* dalam

Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan **hukum memerintahkan demikian adanya**, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. “**demi hukum**” sama maknanya “**karena hukum memerintahkan demikian**”, “**demi hukum**” sama maknanya “**hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal**”. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a qou tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah*. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a qou* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris “*to be treated as invalid from the outset*” (**telah dianggap tidak sah sejak semula**) ;

18. Bahwa untuk lebih jelasnya disampaikan pertimbangan hukum Para Hakim Konstitusi dalam isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, pada **Halaman 21 s.d. 24**, yang telah mempertimbangkan :

(3.10.2) “..... terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “karena hukum” dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari tidak adanya argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dalil tersebut, frasa “**karena hukum**” – yang sama artinya dengan “**demi hukum**” – dalam kedua Pasal UUPA tersebut telah jelas. Frasa *demi hukum*, yang dalam istilah Latin disebut “*ipso jure*” (atau “*by law*” dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan **hukum memerintahkan demikian adanya** sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain.

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan *a qou*, maka :

1. dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (3) UU PA, frasa “**karena hukum**” dalam norma *a qou* mengandung pengertian bahwa apabila ada orang asing yang setelah berlakunya UU PA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau tanpa percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus “**karena hukum memerintahkan demikian**” dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi;
2. dalam hubungannya dengan **Pasal 26 ayat (2) UU PA**, frasa “**karena hukum**” dalam norma *a qou* mengandung pengertian bahwa setiap **jual beli**, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk **langsung** atau **tidak langsung** memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada **suatu badan hukum**, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), “**hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal**” dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan,

bahwa **hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali**. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris “*to be treated as invalid from the outset*” (**telah dianggap tidak sah sejak semula**). Hal penting yang perlu ditegaskan, sebagaimana halnya dalam Pasal 21 ayat (3) UU PA, **batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut** tidak turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani tanah itu, bahkan **semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tanah itu tidak dapat dituntut kembali**. Hal lainnya adalah bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut tidak berlaku terhadap badan-badan hukum yang oleh Pemerintah ditetapkan dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU PA.

(3.10.3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “*perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung*” dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, sekali lagi terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon dalam hubungan ini, frasa itu pun tidak multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon. Frasa yang dipersoalkan Pemohon itu telah jelas konteksnya sebab merujuk pada maksud “*memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2)*”. Dengan kata lain, secara *a contrario*, norma yang termuat dalam **Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut sesungguhnya melarang dilakukannya :**

1. **jual beli**, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat dan **perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung memindahkan hak milik kepada** orang asing, kepada seorang warga yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada **badan hukum**, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2);
2. **jual beli**, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat dan **perbuatan lain yang dimaksudkan untuk tidak langsung memindahkan hak milik kepada** orang asing, kepada seorang warga yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada **badan hukum**, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2); **dan seterusnya**”;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan hal-hal tersebut diatas, untuk memperkuat dalil Pemohon disampaikan kutipan pendapat atau keterangan Ahli (menurut Pemohon, Para Ahli ini termasuk beberapa Pakar/ Ahli Hukum di Indonesia/ Begawan Hukum Indonesia yang pendapat atau keterangannya mestinya dihormati dan dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan konteks permohonan ini) sebagaimana terungkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, yakni :

Keterangan Ahli **Yahya Harahap, S.H.** pada halaman 27 s.d. halaman 28 :

“..... 1.2. Setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah :

- kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/ mutlak”, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*);

“..... 2) Setiap “kebatalan” (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang, dalam kasus ini oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP, adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, sehingga putusan itu sejak semula “tidak sah” (*onwettig, unlawful*), karena putusan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang ;

Keterangan Ahli **Yahya Harahap, S.H.** pada halaman 38 s.d. halaman 39 :

“..... Eksekusi terhadap putusan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebab eksekusi atas putusan pengadilan yang batal demi hukum secara terang benderang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

5.1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas memancarkan pilar :

“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Jadi negara Indonesia adalah “negara hukum”. Konsekuensi yang timbul dari penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, antara lain :

1) Tegaknya “supremasi hukum”:

- hukum di atas segala-galanya (*the law is supreme*) ;
- oleh karena itu, segala tindakan dalam segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tunduk dan harus berdasar hukum (*rule of law*) ;

2) Dengan demikian berdasar ketentuan ini Negara dalam hal ini termasuk Jaksa dan masyarakat diatur dan diperintah oleh “hukum”. Bukan oleh “manusia”. Ungkapan tersebut menjadi prinsip dasar yang dipopulerkan dalam kalimat: “*a government of laws and not of men*”

5.2. Peran *Rule of law* dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, merupakan “landasan” tata tertib kehidupan dari segala bentuk “pemaksaan” yang tidak sesuai dengan hukum ;

Boleh dilakukan upaya atau tindakan paksa oleh kekuasaan Negera kepada seseorang baik yang menyangkut dengan masalah perdata maupun pidana. Akan tetapi tindakan upaya paksa dalam bentuk apapun yang dilakukan penguasa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum (*due process of law*) berdasar asas :

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum (*equal treatment/equal dealing before the law*); dan
- 2) perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection of the law*).

Keterangan Ahli **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** pada halaman 41 s.d. halaman 43 :

“Pertimbangan mengapa materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945 adalah, *pertama*, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*utrecht*) karena

keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa, berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).

Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbukti melanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasi terdakwa/ terpidana jika tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang yang sekaligus merupakan rambu-rambu pembatas perilaku aparaturnya termasuk hakim. Jika penegakan hukum pidana berada pada tangan-tangan aparaturnya yang tidak memiliki integritas dan profesionalitas yang memadai maka kuat dapat diduga bahwa akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan ini maka sejarah hukum pidana mengakui beberapa asas-asas umum hukum pidana yang merupakan "*fundamentalnormen des rechtsstaat*" (Rommeling, 2003) yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas sebagaimana akan diuraikan nanti. Selain asas-asas umum hukum pidana tersebut, hukum pidana positif menganut asas legalitas sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan *kedua*, implementasi hukum pidana selalu berada dalam pergulatan kemanusiaan (Roeslan Saleh), di mana sanksi pidana yang dijatuhkan selalu menimbulkan nestapa terhadap pelaku kejahatan dengan segala eksesnya dan sekaligus membatasi kemerdekaan seseorang, sedangkan, para ahli kepenjaraan berpendapat bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana dan perlakuan terhadapnya di penjara mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. *Ketiga*, hukum pidana selalu berkaitan dengan kekuasaan karena sifat "memaksa" hukum pidana tidak akan dapat diwujudkan tanpa kekuasaan yang menegakkannya. Atas dasar pertimbangan ketiga maka penggunaan kekuasaan dalam hukum pidana dalam praktik sering menimbulkan ekses penyalahgunaan kekuasaan dengan "selimut" undang-undang.

Pengertian "penyalahgunaan kekuasaan berselimut undang-undang" sering diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap aparaturnya yang menempatkan tersangka/ terdakwa/ terpidana sebagai objek kekuasaan. Selain itu juga sering terjadi dalam praktik, "penyalahgunaan kekuasaan" tersebut diwujudkan dalam bentuk perkataan atau pernyataan atau penafsiran atas ketentuan suatu undang-undang, sesuai perasaan subjektif aparaturnya, tidak terkecuali hakim, tanpa mengindahkan asas-asas hukum umum (*beginselen van recht*) yang diakui baik dalam doktrin hukum pidana maupun dalam yurisprudensi.

Permasalahan hukum dalam uji materiil Pemohon tentang KUHAP terhadap UUD 1945 sangat penting jika diperbandingkan perbedaan besar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Materi muatan hukum pidana materiil terdiri dari larangan dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat tata cara melaksanakan ketentuan mengenai larangan dan sanksi hukuman. Perbedaan lain adalah terhadap hukum pidana materiil masih dibolehkan penafsiran hukum oleh aparaturnya termasuk hakim, sedangkan terhadap ketentuan hukum pidana formil, aparaturnya termasuk hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas "*non-interpretable*". Ketentuan mengenai tata cara melaksanakan hukum pidana materiil termasuk pelaksanaan pidana sangat sensitif dan selalu bersentuhan dengan sisi kemanusiaan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana. Persentuhan dimaksud yang kemudian menimbulkan pertentangan terhadap UUD 1945 adalah menjadi kewenangan MK RI bukan MA RI.

Keterangan Ahli **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.** pada halaman 44 s.d. halaman 49 :

“..... Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutor) yang bersikukuh untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ternyata batal demi hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat dipandang telah tidak mentaati ketentuan tersebut sehingga merupakan hal yang wajar jika seseorang yang berkepentingan merasakan adanya kerugian konstitusional berkaitan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :

“*Setiap orang (termasuk tersangka/ terdakwa/ terpidana, cursip penulis) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”

Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas telah memperkuat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajiban kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk meninggalkan sistem otoritarian atau kepemimpinan diktator dan berpegang kepada sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada demokrasi. Sistem penyelenggaraan negara dimaksud bermuara pada tiga pilar yaitu, tegaknya hukum di atas segala kepentingan (*ruled by law*), perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*protection and assurance of human rights*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan tiga pilar negara demokrasi tersebut maka pemaksaan kehendak oleh kekuasaan negara terhadap setiap orang yang nyata-nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, mutlak mempertentangkan kekuasaan (berdasarkan UU) tersebut dengan UUD.

Kekuatan moral hukum pidana terletak pada kepatuhan aparatur hukum termasuk hakim terhadap konstitusi karena konstitusi merupakan payung hukum (*umbrella act*) sekaligus puncak kekuasaan kehakiman yang telah memberikan mandat kepada penyelenggara negara termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman untuk tetap menegakkan hukum dalam batas-batas dan koridor yang diperbolehkan oleh konstitusi. Setiap langkah hukum yang bertentangan dengan hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi sekalipun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan *mutatis mutandis* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi warga negara maupun bagi aparatur hukum termasuk hakim.

Kekuatan hukum pidana menjadi lemah ketika aparatur hukum tidak mematuhi ketentuan dalam hukum positif apalagi yang berhubungan erat dengan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi dirinya. Atas dasar pernyataan tersebut maka sangat relevan masalah penafsiran ketentuan KUHAP dipersoalkan terhadap ketentuan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Relevansi tafsir hukum pidana (KUHAP) dihubungkan dengan materi muatan UUD 1945 khususnya ketentuan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dari sudut doktrin hukum pidana (Remmelink) yang mengakui dua asas fundamental hukum pidana (*fundamentalnormen des Rechtsstaat*) yaitu asas proporsionalitas (*proportionality principles*) dan asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*). Terkait dengan “putusan batal demi hukum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, asas proporsionalitas menegaskan bahwa

pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP mengenai “putusan batal demi hukum”, mencerminkan ketidakseimbangan antara tujuan dan cara menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses beracara. Bahkan memaksakan suatu putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum menunjukkan kekeliruan mengenai makna relevansi antara kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan umum dari hukum.

Relevansi kedua tujuan tersebut dalam implementasi KUHAP khususnya materi muatan suatu putusan pengadilan terletak pada penegasan pemenuhan syarat “ditahan atau tidak ditahan” yang berdampak terhadap kepentingan hukum terdakwa. Tertutupnya celah untuk menegasikan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dalam praktik tersebut merupakan tujuan pembentuk Undang-Undang untuk menciptakan “keseimbangan” antara tujuan kepastian hukum dan keadilan dengan cara mencapai tujuan dimaksud tersebut.

Di sisi lain, asas subsidiaritas terkait putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum [Pasal 197 ayat (2) KUHAP] mencerminkan bahwa kekeliruan atau kehilafan atau kelalaian seorang hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh memberikan dampak “kerusakan” yang lebih besar terhadap sistem beracara dalam proses peradilan pidana Indonesia atau ancaman terhadap jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Maksud pembentuk KUHAP dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah bahwa selain memberikan peringatan kepada hakim atau majelis hakim, ketentuan pasal tersebut bertujuan menjamin efisiensi proses beracara dalam peradilan.

Merujuk pada dua asas norma fundamental hukum pidana dan aplikasinya terhadap persoalan tafsir hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban (beracara) hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana ;
2. Selain fungsi dan peranan hukum tersebut pada angka 1 harus dipahami setiap aparatur hukum termasuk hakim bahwa fungsi dan peranan hukum pidana (hukum acara) adalah “membatasi dan mengawasi” pelaksanaan hukum pidana oleh setiap aparatur hukum termasuk hakim untuk mencegah kesewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian para pencari keadilan terkait hak konstitusional ybs ;
3. Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) untuk mencegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur hukum termasuk hakim ;
4. Keberadaan kekuasaan negara beserta alat-alat kelengkapan negara adalah wujud penyelenggaraan negara di bawah payung UUD 1945 sehingga setiap langkah aparatur negara termasuk aparatur kekuasaan kehakiman termasuk hakim adalah objek uji materiil terhadap UUD 1945 ;
5. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiil terletak pada kepatuhan aparatur hukum termasuk hakim dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah memberikan keseimbangan, perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan negara ;
6. Kedudukan aparatur hukum termasuk hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun tidak lebih tinggi dari hak asasi setiap orang yang dijamin di dalam UUD 1945 oleh karena itu penafsiran atas setiap norma dalam Undang-Undang harus tidak bertentangan dengan maksud

dan tujuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD, dan bukan dipahami sebagai “kehendak atau perintah pemegang kekuasaan” semata-mata.” ;

19. Bahwa Pemohon adalah Terdakwa sebagaimana ternyata dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon/ Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dimana Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 ;

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkan Kasasi sebelumnya oleh Pemohon/ Terdakwa dan Penuntut Umum, Amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dimohonkan Banding sebelumnya oleh Pemohon/ Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut diatas, Amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah email dengan alamat **erkomojra.yahoo.com@gmail.com**;

- 1(satu) buah akun media social facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>)

Dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali ;

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak Rijan melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (MJC)
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si Nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02119 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si Nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0060837, yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/370/EkBang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 117 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 367 Tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Terletak Di Desa Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/186/EKSDA, tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Dengan Perihal : Dukungan Rekomendasi Relokasi

- Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan Perihal : Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/209/Adm.SDA, tanggal 10 Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Dengan Perihal : Dukungan Rekomendasi Perubahan Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.301/Menhut-II/2014, Tanggal 14 Juli 2014 Yang Ditujukan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI Dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMA/2015, Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pelepasan Sebagian./ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan Perihal : Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21 ;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK,tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi dan Laporan (bagi Penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Peralihan/ Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti Kirim via Kantor Pos berupa Surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan lain-lain dengan Perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari AWAK RIJAN tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan lain-lain dengan Perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan

- ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan Terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan Terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Krininal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor : B/905/V/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus dengan Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Krininal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli ITE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi bukti screenshot (tangkapan layar) akun facebook a.n. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48 ;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat Pengadilan) dalam kasus/ perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49 ;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul “Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Putusan Pengadilan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Tulisan dengan judul “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook" Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK Sebagai Rujukan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “Pengungkap Demi Kepentingan Publik Harus Dilindungi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “Azril Sopandi dan Gagal Paham Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “UU ITE Tak Tepat Jerat Pelaku Penghinaan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “Sumber : Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul “ICJR Kirimkan Pendapat Hukum Kasus Penghinaan Motivator: Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan Judul : “ICJR : Tak Ada Pidana Dalam Kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita : “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul Berita “ICJR Kritik Putusan PN Bandung dalam Kasus Wisni dan Putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

20. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, melalui *Info Perkara* yang Pemohon akses melalui Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=13012b24-caff-1aff-838f-30333230, Pemohon mengetahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Perkara Pidana dengan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, pada tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya *info perkara* tersebut memberikan informasi penanganan perkara bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon/ Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 telah di **TOLAK** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berarti dengan demikian menurut hukum menjadi berlaku surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang sebelumnya telah dikuatkan

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 (*nampak jelas dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon, Jaksa Penuntut Umum terkesan sangat berhasrat tinggi dalam menjalankan hak atau tugasnya, hal ini patut diduga juga sekaligus karena mengakomodir kepentingan PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) yang sangat berambisi ingin mempidanakan Pemohon/ Terdakwa dengan selalu menempuh setiap tahapan proses hukum pidana a qou baik dalam hal menyatakan banding maupun kasasi dalam perkara pidana yang dialami Pemohon/ terlampir fotokopi Kontra Memori Kasasi sebagai bahan Yang Mulia Para Hakim Konstitusi dan publik/ seluruh rakyat Indonesia bahkan masyarakat dunia mempelajari Kasus Pidana yang menjerat Pemohon (tidak semua Putusan Pengadilan itu isinya adalah kebenaran, bahkan menurut kata bijak, **di tempat seharusnya terdapat keadilan, disitupun terdapat ketidakadilan**) karena di Surat Putusan Pidanaan pada tingkat pertama a qou tidak memuat uraian-uraian dakwaan secara benar sesuai dengan Surat Dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, tidak pula memuat uraian Surat/ Nota Keberatan (Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat masing-masing oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa), tidak memuat tanggapan Jaksa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tidak memuat uraian Surat Tuntutan (hanya memuat pokok tuntutan saja), tidak memuat uraian Nota Pembelaan secara utuh (hanya pokok pembelaan yang disimpulkan semauanya sesuai selera dan tafsir Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Pemohon saja) yang sebelumnya juga telah dibuat masing-masing oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, tidak memuat isi surat tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, tidak memuat uraian isi Surat Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas Tanggapan Penuntut Umum dan lain sebagainya sehingga surat putusan pidanaan pada tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut dibuat sekehendak hatinya Majelis Hakim Pidana yang menangani perkara Pemohon, surat putusan pidanaan tersebut isinya sangat tidak berimbang (tidak fair), sepihak, sewenang-wenang, serta menurut hukum hal yang demikian adalah termasuk atau merupakan surat putusan pidanaan pada tingkat pertama yang batal demi hukum (selain itu sesuai tujuannya, Kontra Memori Kasasi juga dibuat oleh Terdakwa Pemohon guna membantah dalil atau menanggapi memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum)/ (**vide bukti P-9**);*

22. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “*due process of law*” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konseptual Pemohon sangat memahami bahwa surat putusan pidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berisi uraian putusan pidanaan yang sebelumnya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali secara otomatis dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 jika Putusan-Putusan tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

PERMOHONAN PUTUSAN SELA

23. Bahwa apabila nantinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka akan muncul potensi Jaksa yang menangani perkara Pemohon akan beralasan melaksanakan Pasal 270 KUHP dan memaksakan melaksanakan putusan pengadilan yang jika saja Putusan-Putusan

tersebut dibuat secara benar, adil dan sesuai hukum acara pidana, statusnya seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga jika potensi hal yang demikian terjadi maka menurut Pemohon, hukum acara pidana (hukum positif) yang berlaku telah dilanggar, khususnya Hak Asasi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 juga jelas telah dilanggar karena ternyata berdasarkan pemahaman dan analisa Pemohon, surat putusan pembedanaan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana Pemohon tersebut ketika diuji isinya jelas sangat bertentangan dengan norma yang diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP, karenanya guna melindungi Hak Asasi Manusia (khususnya Hak Asasi Pemohon), Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sebelum memutuskan pokok permohonan dalam perkara ini, sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*), berkenan menerbitkan Putusan Sela sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN SELA

Mengadili,

Menyatakan :

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang diajukan oleh Pemohon ERKO MOJRA dengan alasan-alasannya tersebut ;**
2. **Memerintahkan Jaksa atau Lembaga/ Instansi manapun atau siapapun yang mendapatkan kewenangan menjalankan pelaksanaan surat putusan pembedanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/ Terpidana ERKO MOJRA untuk menanggukkan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai permohonan pengujian KUHAP ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku ;**
24. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, tidak takut dipenjara karena sangat menyadari bahwa dalam perkara pidana tersebut diri Pemohon adalah korban kriminalisasi, karenanya selama ini Pemohon tetap konsisten membela kebenaran dan memperjuangkan agar keadilan terwujud serta hukum ditegakkan dengan baik, dan saat ini Pemohon melihat tidak ada peluang lagi untuk membela diri Pemohon atau tidak ada lagi celah ruang hukum di Negara ini untuk tempat Pemohon menuntut serta memperjuangkan keadilan selain dengan cara mengajukan Permohonan ini, tetapi disisi lain Pemohon juga menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut dan mengadili Pemohon. Negara telah diberi kesempatan oleh Undang-Undang dan hukum untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Namun apabila surat putusan pembedanaan di pengadilan tingkat pertama itu “**batal demi hukum**” oleh karena kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan hukum (*secara sederhana, dengan kata lain, negara boleh menghukum warganya tetapi untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan subjektivitas aparat hukum ada prosedur yang telah ditetapkan secara baku/ tidak boleh ditambah atau dikurangi,*

jika prosedurnya tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku bahkan cenderung dijalankan secara sewenang-wenang dan subjektif dari oknum aparat hukum maka negara melalui hukum yang berlaku sudah menetapkan konsekuensi logis yang sangat wajar, yakni hukuman tersebut tidak boleh dijalankan dan menjadi batal demi hukum atau tidak sah) ;

25. Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 setelah dicermati dan diteliti secara seksama jelas tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 karena terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. ***Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** telah memuat atau mencantumkan atau menambahkan ***frasa Pendidikan*** Terdakwa pada bagian identitas Terdakwa/ Pemohon sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;* oleh karena itu penambahan atau pemuatan atau pencantuman ***frasa Pendidikan*** pada bagian identitas Terdakwa/ Pemohon dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 membuat surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;”*

Bahwa seharusnya ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) guna mencegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan.

Bahwa Pemohon meyakini bahwa penambahan atau pemuatan atau pencantuman ***frasa Pendidikan*** dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *jelas bukan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan karena kesengajaan*, karena menurut hukum, sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi.

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama jelas telah ***batal demi hukum*** (*van rechtwege nietig, ipso jure null and void*) adalah Putusan

yang dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void/ never existed*) karenanya surat putusan pemidanaan tersebut tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi).

Sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, artinya penambahan atau pemuatan atau pencantuman *frasa Pendidikan* dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama bertentangan dengan Pasal UUD 1945 yang diuji serta merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparatur negara yang inkonstitusional, melanggar Hak asasi manusia *in casu* Pemohon dan berpotensi menggiring Pengadilan bahkan publik untuk membeda-bedakan tingkat pendidikan seorang Terdakwa, termasuk berpotensi membeda-bedakan tingkat status kelas sosial ekonomis seorang Terdakwa yang sedang diadili.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas sebagaimana UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas menyatakan “**Negara Indonesia adalah Negara Hukum**”, perumusan norma hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, misalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera aparat hukum maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta karena sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia, oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multi tafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*).

Bahwa terkait dengan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” hal ini juga berpotensi dijadikan salah satu dalil hukum oleh pihak tertentu (*terutama Jaksa yang menangani perkara Pemohon dan akan memaksakan melakukan eksekusi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*) untuk menimbulkan multi tafsir Pasal 197 ayat (2) KUHAP serta membuat tidak jelas atau kabur atau samar-samarlynya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya telah tegas menyatakan : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;*”

Bahwa padahal jelas pula berdasarkan Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, yang mengatur mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan, pada bagian Sistematika, Bab I, yang mengatur mengenai Kerangka Peraturan Perundang–Undangan, angka 1 menyatakan Kerangka Peraturan Perundang–

undangan terdiri atas : huruf mengenai E. Penjelasan (jika diperlukan) telah ditegaskan pada butir 176 s.d. 178 bahwa :

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. ***Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.***
177. ***Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.***
178. ***Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.***

Oleh karena itu terungkap fakta telah terjadi pertentangan atau kontradiktif ***penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh seharusnya tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud namun faktanya penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP*** sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menegaskan kembali bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 konstitusional dan berlaku serta wajib segera ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-Undang dengan segera melakukan revisi penjelasan dimaksud agar terdapat kepastian hukum yang berkeadilan.

2. ***Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** pada halaman 4, paragraf kedua disebutkan :

“Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-55/KSN/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018, yang isinya adalah sebagai berikut : dan seterusnya” namun faktanya ternyata ***surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** tidak memuat atau mencantumkan isi ***dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan*** yang sebenar-benarnya (terdapat perbedaan isi dakwaan yang diberikan kepada Pemohon (dahulu Terdakwa) yakni Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 (***vide bukti P-5***) dengan isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan) sehingga dengan fakta yang demikian jelas tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan : ***Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;*** maka surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ***in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019*** jelas telah ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : ***“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”***

Sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, artinya dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 maka pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 (*pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan yang sebenarnya jelas dapat dipastikan bukan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan karena kesengajaan Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohon/ Terdakwa, hal ini diketahui dari **Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 3, angka 4 (vide bukti P-6) Surat Tanggapannya Penuntut Umum telah mengakui dan menyatakan : 4. Bahwa pada halaman 1, 6, 10 dakwaan tertulis Kecamatan Katingan” yang ada adalah Kecamatan Katingan Hilir, terkait hal tersebut kami mengapresiasi koreksi dari terdakwa, hal tersebut memang kekeliruan kami dalam pengetikan. Namun demikian kesalahan tersebut hanya dimaksud.....***).

Bahwa dalam perkara Pemohon sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019, faktanya Surat Dakwaan juga telah diajukan sebagai bukti yang diberi **tanda T-46** (*hal ini sengaja Pemohon/ Terdakwa lakukan karena perkara pidana yang menimpa Pemohon tersebut adalah rekayasa kasus yang melibatkan persengkongkolan pengusaha dan oknum aparat hukum di daerah*) sehingga seharusnya dapat dengan mudah dibandingkan isi Dakwaan yang asli dengan isi dakwaan yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, tetapi hal ini sama sekali tidak diindahkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara pidana Terdakwa/ Pemohon sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga melegitimasi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang menurut hukum telah **batal demi hukum** tersebut.

Bahwa perbedaan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan isi dakwaan yang tertulis dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 adalah sebagai berikut :

1. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 1, pada huruf A yang

berisi mengenai Identitas Terdakwa tertulis “.....**Kebangsaan/ Suku.....**” sedangkan di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 1, berubah/ berganti dan hanya telah tertulis “.....**Kebangsaan.....**”;

Bahwa terhadap dimuatnya tanda baca *garis miring* dan *frasa Suku* dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan keberatan oleh Pemohon/ Terdakwa karena tidak sesuai dengan amanat Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan :

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

Bahwa dimuatnya tanda baca *garis miring* dan *frasa Suku* dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak dimuatnya tanda baca *garis miring* dan *frasa Suku* dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 sebenarnya jelas dapat dipastikan bukan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan karena kesengajaan Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohon/ Terdakwa, hal ini diketahui dari **Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar** yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 2, angka III Romawi, butir 2 dalam tanggapannya Penuntut Umum mengakui dan menyatakan : **2. Bahwa kata Suku setelah kata Kebangsaan namun tidak diisi oleh penuntut umum, dan hal tersebut tidak diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga penuntut umum membuat norma baru, menurut kami hal tersebut, tidak menjadikan surat dakwaan menjadi cacat formil dan seterusnya ”** ;

2. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 1, pada paragraf kesatu tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop. Kalimantan Tengah**” sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah**” ;
3. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 6, pada paragraf kesatu tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop. Kalimantan Tengah**” sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 12, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, KAB. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah**” ;
4. Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, halaman 10, pada paragraf keempat tertulis “..... **Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Prop.**

Kalimantan Tengah” sedangkan di dalam Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 20, Isi Surat Dakwaan yang dimaksud berubah/ berganti dan telah tertulis “..... *Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah*”;

Khusus untuk angka 2, 3 dan 4 diatas Pemohon kembali menegaskan bahwa pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan jelas dapat dipastikan bukan karena kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan melainkan karena kesengajaan Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohon/ Terdakwa, hal ini diketahui dari Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar yang sebelumnya juga telah diserahkan kepada Majelis Hakim dimaksud, dimana pada halaman 3, angka 4 (Surat Tanggapannya Penuntut Umum telah mengakui dan menyatakan : **4. Bahwa pada halaman 1, 6, 10 dakwaan tertulis Kecamatan Katingan” yang ada adalah Kecamatan Katingan Hilir, terkait hal tersebut kami mengapresiasi koreksi dari terdakwa, hal tersebut memang kekeliruan kami dalam pengetikan. Namun demikian kesalahan tersebut hanya dimaksud.....).**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP tidak boleh ditambahkan hal lain apalagi dikurangi, pemuatan atau pencantuman isi dakwaan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang berbeda dengan isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah ***batal demi hukum*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ***batal demi hukum*** (*van rechtwege nietig, ipso jure null and void*) adalah Putusan yang dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void/ never existed*) karenanya surat putusan pemidanaan tersebut tidak dapat dijalankan ;

26. *Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019* ternyata tidak memuat atau mencantumkan *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa* yang sebenar-benarnya, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;*

1. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.*” ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana tersebut diatas, sebagai contoh :

1.1. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3, paragraf kesatu menyatakan : “*Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya* (tanda cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh Pemohon) *sebagai berikut :*

1. *Menyatakan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan seterusnya*”

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3, paragraf kesatu tersebut diatas tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, namun hanya memuat petitum atau kesimpulan dari Surat Nota Pembelaan (Pledoi) ;

1.2. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3 dan halaman 4, paragraf kedua menyatakan : “*Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya* (tanda cetak tebal dan cetak miring dibuat oleh Pemohon) *sebagai berikut :*

Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dala surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan sebelumnya ;

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 3 dan halaman 4, paragraf kedua tersebut diatas tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari *Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019* sebagaimana Surat *Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum*

Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019 (vide bukti P-8) ;

- 1.3. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, paragraf kesatu menyatakan : *“Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal pada tanggal 1 April 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya(Pledoi);*

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 4, paragraf kesatu tersebut diatas tidak memuat seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 April 2019 sebagaimana Surat tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 April 2019, namun hanya memuat petitum atau kesimpulan dari isi Surat-Surat tersebut ;

- 1.4. Bahwa di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 23, paragraf kedua menyatakan : *“Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :*

1. *Menolak keberatan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** tersebut ;*
2. *Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn atas nama Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** tersebut diatas ;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;*

Bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 23, paragraf kedua tersebut diatas tidak memuat :

- Seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana Surat Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tertanggal 17 Oktober 2018 ;
- Seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari Surat Keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Seluruh isi atau uraian yang sebenar-benarnya dari Surat Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Terdakwa Erko Mojra Bin

Ampung Akar tertanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana Surat Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi/ Keberatan Dari Terdakwa Erko Mojra Bin Ampung Akar tertanggal 30 Oktober 2018;

2. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.” ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana tersebut diatas, sebagai contoh :

Majelis Hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana Pemohon tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas tidak adanya satu lembar pun bukti surat perizinan PT. Mitra Jaya Cemerlang yang dijadikan bukti Surat, baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh pihak Kejaksaan, padahal perkara tersebut bermula dari beberapa frasa dalam tulisan Pemohon/ Terdakwa di akun facebooknya yang menuliskan Perusahaan Illegal PT. Mitra Jaya Cemerlang karena hukum melarang adanya kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan tanpa adanya hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf a, b dan d Jo. Pasal 55 huruf a, b dan d Jo. Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) yang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Namun atas tulisan di akun facebook Pemohon yang terlampir dalam berkas dakwaan tersebut PT. Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) merasa dirugikan karena merasa operasionalnya menanam kelapa sawit tanpa dilengkapi Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) tidak merupakan tindakan yang illegal dan PT. MJC merasa telah memiliki bukti surat perizinan yang lengkap, kemudian atas tulisan Terdakwa/ Pemohon tersebut, PT. MJC melaporkan Pemohon ke Polda Kalteng dengan tuduhan Pemohon telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan) terhadap PT. MJC, tetapi aneh dan ajaibnya dalam perkembangan perkara tersebut selanjutnya tidak ada satu lembar surat perizinan pun yang disita dari PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk dijadikan Bukti Surat bahwa PT. MJC memiliki perizinan yang lengkap (menurut Pemohon/ Terdakwa sah atau tidak, legal atau tidak suatu operasional dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tergantung daripada surat izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut in casu PT. Mitra Jaya Cemerlang terbukti tidak dapat membuktikan perizinan yang dimilikinya).

Bahwa justru Majelis Hakim yang menghakimi (bukan mengadili) perkara pidana Terdakwa/ Pemohon memberikan pertimbangan yang sangat sesat dan tidak masuk akal atas 61 bukti surat yang Pemohon/ Terdakwa ajukan dipersidangan (lihat halaman 107 surat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019) yang menyatakan : “..... Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang

menunjukkan berkas legalitas dari PT. MJC dan data lainnya sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;” hal ini tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.” karenanya hal ini mengakibatkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 menjadi **batal demi hukum** dan **tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”

3. Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.” ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana tersebut diatas, sebagai contoh :

Bahwa pada halaman 98 **surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019** Majelis Hakim Pidana yang menghakimi (menurut Pemohon bukan mengadili) perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum yang sangat sesat dan tidak benar yakni sebagai berikut :

“..... selain itu dalam postingan Terdakwa tersebut juga diberikan oleh ijin oleh Terdakwa untuk menshare atau membagikan postingan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi IWANTO dimana sdr. SAMDA ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk membagikan potingan tersebut dan dipersilakan oleh Terdakwa, dan seterusnya.....”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi IWANTO faktanya tidak pernah menyatakan di persidangan bahwa **sdr. SAMDA ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk membagikan potingan tersebut dan dipersilakan oleh Terdakwa.**

Faktanya Majelis Hakim yang menangani perkara pidan Pemohon tersebut telah merekayasa fakta membuat karangan dalam pertimbangan hukumnya karena sebenarnya pada halaman 52 **surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019**, Saksi IWANTO di bawah sumpah di persidangan hanya pernah menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung postingan Terdakwa dalam akun facebooknya karena Saksi hanya diceritakan oleh Sdr. SURYA RAYAN dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi Terdakwa membuat postingan tersebut dikarenakan Terdakwa mendampingi perkara sdr. Awak

Rijan dengan didasari surat kuasa, jadi otomatis Terdakwa mengetahui beberapa hal terkait PT. MJC sehingga Terdakwa memposting status facebook tersebut ;

- *Bahwa Saksi tidak ikut waktu pemasangan patok ditanah sengketa antara Sdr. AWAK RIJAN dan PT. MJC ;*
- *Bahwa bukti surat T-28 yang diajukan Terdakwa bisa dipercaya karena merupakan data dari Pemerintah ;*

Bahwa sekedar untuk diketahui bahwa *bukti surat T-28* merupakan 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013, yang berisi Data Pemegang Hak Atas Tanah/ Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dalam data tersebut terbukti sampai saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang operasional menanam kelapa sawit diatas tanah tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU). Artinya jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud **Pasal 107 huruf a, b dan d Jo. Pasal 55 huruf a, b dan d Jo. Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto** Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) yang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai **hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, maka Tulisan dalam akun facebook Pemohon adalah benar adanya menurut hukum, bukan penghinaan terhadap seseorang, bahkan Pemohon sebenarnya melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum (penegakan hukum yang adil adalah kepentingan publik) ;**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti *surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019* ternyata tidak memuat seluruh **fakta dan keadaan** sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berikut penjelasannya *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan sistematika baku isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;* (penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan "*Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.*") sehingga menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 jelas telah **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 ;

4. *Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn,*

tanggal 29 April 2019 ternyata tidak memuat atau mencantumkan **tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** yang sebenarnya sebanyak 49 lembar (yang dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 2 hanya berupa petitum atau tuntutan pokok dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019 (**vide bukti P-7**) yang menyatakan : “..... **setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : MENUNTUT dan seterusnya**”) sehingga dengan demikian tidak dicantumkannya **tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;* karenanya hal ini mengakibatkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;*”

Bahwa dengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkannya **tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan** yang sebenarnya sebanyak 49 lembar dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 2 namun hanya memuat petitum atau tuntutan pokok dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-65/KSGN/08/2018, tanggal 5 Maret 2019 menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “**Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.**” (*artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf a, e, f dan h, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum, namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf b, c, d, g, i dan j maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum,*) maka kini jelas dan tidak diragukan lagi bahwa surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 **batal demi hukum** serta **tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi).**

5. *Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019* ternyata tidak memuat atau mencantumkan **Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar**

hukum dari putusan sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan* ; karena dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 108 hanya memuat Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sama sekali tidak memuat atau menyebutkan **Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP** padahal menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa :

“..... [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;.....” yang dihubungkan pula dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor : 2/PUU-VII/2009 telah tegas menyatakan *“...keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.....”* juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”* sehingga hal yang demikian tidak konstitusional serta mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 **batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : *“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;”*

Bahwa dengan demikian maka tidak termuat atau tidak dicantumkan *Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yakni Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP* (namun yang dimuat pada halaman 108 hanya Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menurut Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, *“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”* (artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan *pada huruf a, e, f dan h*, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum, namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan *pada huruf b, c, d, g, i dan j* maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum,) maka menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi).*

6. *Di dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019* ternyata juga tidak memuat atau mencantumkan *Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan* sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang secara tegas menyatakan : *Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat : h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;* karenanya tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP diatas, dimana dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 pada halaman 99 hanya memuat *pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana tetapi tidak menyebutkan kualifikasinya (hal ini terjadi karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP)* padahal menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa :

Dalam Paragraf [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru,

melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP; yang dihubungkan pula dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor : 2/PUU-VII/2009 telah tegas menyatakan “*...keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan*”.

Bahwa pula penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditegaskan bahwa “*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*” sehingga hal yang demikian tidak konstitusional dan tidak sejalan dengan Pasal 197 ayat (2) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, yang dalam konteks perkara ini pada pokoknya menyatakan : “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;*” dan menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” (artinya menurut hukum apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf a, e, f dan h, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum, namun apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan pada huruf b, c, d, g, i dan j maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum,) hal ini menyebabkan surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *batal demi hukum* dan *tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi)*.

Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 wajib memuat *semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini disertai dengan kualifikasinya* yakni selain diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Majelis Hakim dalam membuat Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 juga diwajibkan memuat atau menyebutkan atau menguraikan semua unsur-unsur dalam *Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP* hal ini didasarkan karena *paragraf keempat* dan

paragraf kelima Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah tegas menyatakan:

“Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Bahwa untuk memperkuat dalil hukum Pemohon sekaitan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan haruslah dilandasi Pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada halaman 110 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang, ditegaskan bahwa :

Dalam Paragraf [3.17.] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Dalam Paragraf [3.17.1] Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;

27. Bahwa karena surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 serta kembali dikuatkan lagi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 bertentangan dengan norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 maka surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 ***batal demi hukum*** dan ***tidak dapat dijalankan (tidak dapat di eksekusi)***, menurut Pemohon, surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada dan tidak ada landasan hukum bagi jaksa hendak melaksanakan eksekusi terhadap Pemohon, namun demikian, dalam praktiknya nanti potensi Jaksa Penuntut akan berupaya mengeksekusi Pemohon masih sangat mungkin terjadi, yang dapat mengakibatkan Pemohon tidak bisa menampilkan diri di hadapan umum, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga, tidak bisa beraktivitas sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya terhadap norma Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 103/PUU-XIV/2016, tanggal 10 Oktober 2017 telah terjadi multi tafsir yang inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya pengakuan terhadap “*due process of law*” yang benar dan adil yang terwujud dalam suatu hukum acara, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, haruslah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional seseorang, dalam hal ini termasuk terhadap Pemohon, yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945] ;

Bahwa untuk memperkuat argumentasi tersebut diatas diungkapkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 142 s.d. 143 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa KUHAP dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hukum acara pidana secara nasional yang berdasarkan pada falsafah hidup bangsa dan dasar negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam KUHAP diatur juga tentang asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia secara garis besar dan telah berkesesuaian pula dengan UUD 1945 di antaranya sebagai berikut :

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Selain itu, adanya penyempurnaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP adalah bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

28. Bahwa apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan ini bukanlah hanya berkaitan dengan suatu implementasi atau penerapan norma-norma hukum belaka yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi Pemohon semata, sehingga Pemohon menganggapnya sebagai suatu kerugian konstitusional yang timbul karena keberlakuan hukum *a quo*. Bahwa selain terhadap kekhawatiran Pemohon akan terjadi potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jaksa/ penuntut umum dan/ atau kepolisian yang nantinya akan mengawal eksekusi perkara pidana Terdakwa/ Pemohon jelas disebabkan karena keberlakuan Pasal Undang-Undang *a quo* ambigu, sehingga apabila hal yang demikian nantinya benar terjadi, tentu tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kontrol dari lembaga pengawas penuntut umum dan/ atau kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana Terdakwa/ Pemohon yakni melalui laporan dan/atau pengaduan secara hierarki pada pihak bagian Pengawasan Kejaksaan, Komisi Kejaksaan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menaungi pihak kepolisian yang akan mengawal eksekusi perkara pidana tersebut semata ;

29. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon terjadi disebabkan karena frasa "**batal demi hukum**" dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir, sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah

untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon ;

30. Bahwa apabila frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa maka potensi hal yang Pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi, sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, di mana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*), selain itu kepastian hukum bahkan perlindungan hukum yang adil akan Pemohon dapatkan, kemudian Pemohon sebagai warga negara dan siapapun juga di negara ini termasuk Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya wajib menjunjung hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat dan melindungi hak asasi manusia itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana makna tersirat atau dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2)** UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian dalam permohonan ini ;

III. PETITUM

DALAM PERMOHONAN PUTUSAN SELA :

AMAR PUTUSAN SELA Mengadili,

Menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang diajukan oleh Pemohon ERKO MOJRA dengan alasan-alasannya tersebut ;
2. Memerintahkan Jaksa atau Lembaga/ Instansi manapun atau siapapun yang mendapatkan kewenangan menjalankan pelaksanaan surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan Terdakwa/ Terpidana ERKO MOJRA untuk menanggukkan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai permohonan pengujian KUHAP ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa*” ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ ex aequo et bono*).

Salam Hormat,
Pemohon,

ERKO MOJRA

